



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halim Hadi als Alim Bin Hadi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gg. Kamboja Rt. 8 Rw. 3 Kel.
Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023

Terdakwa Halim Hadi als Alim Bin Hadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Afriza,S.H., Laode Silitonga,S.H., Hidayat IT,S.H., M Dendey Harimmingga, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani nomor 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 028/LBH-BTI-HH/Pend-lit/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 20 Maret 2024 dengan nomor register 81/S.K.PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HALIM HADI ALIAS ALIM BIN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berlanjut melanggar Pasal 362 KUHP Junto Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM HADI ALIAS ALIM BIN HADI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau
 2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
 3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
 5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
 6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Fajar Surianto alias Fajar bin (alm) Ismail

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa menimbang bahwa Terdakwa selalu berkelakuan sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan kemudian Terdakwa pada Persidangan sebelumnya menyambakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HALIM HADI AIS ALIM Bin HADI pada waktu, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Permata Land yang beralamat di Jalan Karya Tani, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili Tindak Pidana Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yaitu berupa 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau, 6 (enam) kaleng Cat merk Juton ukuran 2,5 Kilogram warna cream, 3 (tiga) kaleng Cat merk Juton ukuran 1 Kilogram warna coklat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2023, saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat hitam dengan Nopol KB 2812 IM disekitaran Komplek Perumahan Permata Land yang beralamat di Jalan Karya Tani, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa melihat jendela depan salah satu rumah yang masih dalam proses pembangunan dengan jendela terbuka, melihat hal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



tersebut akhirnya membuat Terdakwa menghampiri rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka, lalu Terdakwa melihat didalam rumah terdapat 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg, lalu terdakwa ambil barang-barang tersebut dengan mengeluarkan melalui jendela dan Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat hitam dengan Nopol KB 2812 IM kemudian Terdakwa antarkan kerumah Saksi Fajar untuk di jual.

- Beberapa hari kemudian dihari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa yang masih dalam bulan November tahun 2023, Terdakwa mendatangi lagi rumah tersebut sekira jam 19.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat hitam dengan Nopol KB 2812 IM, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat kondis jendela yang masih terbuka kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah didalam rumah Terdakwa berkeliling dan melihat ada 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau milik Saksi Suryono yang diletakkan didalam wc rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau milik saksi Suryono tersebut, setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela dan pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Fajar untuk mengantarkan 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau dengan tujuan untuk dijual

Perbuatan Terdakwa HALIM HADI ALIAS ALIM BIN HADI dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Fatrohman (perwakilan dari PT. Azwaha Mulia Sejahtera) selaku pemilik barang 6 (enam) kaleng Cat merk Juton ukuran 2,5 Kilogram warna cream, 3 (tiga) kaleng Cat merk Juton ukuran 1 Kilogram warna coklat dan Saksi Saryono selaku 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HALIM HADI ALIAS ALIM BIN HADI mengakibatkan Saksi Fatrohman (perwakilan dari PT. Azwaha Mulia Sejahtera) selaku pemilik barang, 6 (enam) kaleng Cat merk Juton ukuran 2,5 Kilogram warna cream, 3 (tiga) kaleng Cat merk Juton ukuran 1 Kilogram warna coklat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.133.000 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Saksi Saryono selaku 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau mengalami kerugian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian para korban sebesar Rp.2.633.000 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HALIM HADI ALIAS ALIM BIN HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATROHMAN Alias MAN Bin IMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di perumahan Permata Land, dan Jabatan saksi di perumahan Permata Land adalah selaku Pengawas
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan sejumlah barang dari warga di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa Barang – barang yang telah hilang di kompleks perumahan Permata Land tersebut adalah 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU, besi cor ukuran 6 ml, dan ± 100 (seratus) meter kabel listrik.
- Bahwa kejadian pengambilan 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm terjadi sekitar bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kejadian pengambilan 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART terjadi sekitar bulan Agustus 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kejadian pengambilan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU terjadi sekitar bulan November 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kejadian pengambilan besi cor ukuran 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Semua kejadian pengambilan barang-barang tersebut diatas terjadi pada malam hari.

- Bahwa sejumlah barang tersebut disimpan di dalam rumah, tetapi posisi rumah tersebut belum memiliki pintu dan jendela.
 - Bahwa pemilik barang berupa 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, besi cor ukuran 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik tersebut adalah milik perumahan Permata Land, sedangkan 1 (satu) buah gerinda merk RYU adalah milik tukang atas nama YONO.
 - Bahwa Komplek perumahan Permata Land tersebut tidak ada yang menjaga.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sejumlah barang di dalam perumahan Permata Land tersebut, namun setelah ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa pelaku pengambilan barang-barang di perumahan permata land adalah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ketika mengambil sejumlah barang di dalam perumahan Permata Land tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sejumlah barang di dalam kompleks perumahan Permata Land tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Perumahan Permata Land mengalami kerugian sekitar Rp. 2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk saudara YONO mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;
- 2. Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan, terkait dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Perumahan Permata Land Blok AA 2, RT 013 / RW. 000, Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, pada sekitar bulan Juni, Agustus dan November 2023
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama FATROHMAN alias MAN bin IMRAN selaku Pelapor dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fajar, Saksi Fajar adalah tetangga Saksi namun berbeda RT, saksi di RT 010, dan Terdakwa di RT. 008, Desa, Bintang Musir, Kel. Tuan-Tuan, Kab. Ketapang.
- Bahwa Saksi Fajar dan Terdakwa Halim menjual barang-barang pada Saksi berupa Keramik sebanyak 10 (sepuluh) Kotak, 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg;
- Bahwa pada saat membeli Keramik dan Cat tersebut saksi curiga dengan Terdakwa Halim dan saksi Fajar, karena pada saat Saksi Fajar dan Terdakwa Halim menjual barang-barang pada Saksi, Saksi Fajar dan Terdakwa Halim mengatakan bahwa Keramik dan Cat tersebut adalah barang sisa dari Proyek.
- Bahwa harga pasaran dari Keramik yang dijual tersebut adalah sekitar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak dan harga yang dijual kepada saksi adakah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk cat yang dijual kepada saksi harga pasarannya adalah sekitar Rp. 180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah)per kaleng kecil, Rp. 215.000,00(dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk kaleng sedang, dan Rp. 1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kaleng yang besar, dan harga yang cat yang di tawarkan kepada saksi adalah Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) per kaleng kecil, Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk kaleng sedang dan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kaleng besar.
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg, untuk keramiknya saksi beli 10 Kotak dengan merk Granite ukuran 60x60, dengan pembelian pertama saksi ditawarkan Cat sebanyak 6 (enam) kaleng cat merk Jotun ukuran 2.5 kg dan 3 (tiga) kaleng cat ukuran 1 Kg seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang kedua selang dua hari saksi ditawarkan keramik sebanyak 10 kotak seharga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah)

- Bahwa Saksi FAJAR dan Terdakwa HALIM menjual Keramik dan Cat kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 November 2023, tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Jl. Teratai, RT. 010 / RW. 004, Kel. Tuan-Tuan, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

- Bahwa alasan saksi mau membeli Keramik dan Cat dari Saksi FAJAR dan Terdakwa HALIM tersebut adalah karena Terdakwa dan Saksi Fajar mengatakan bahwa Keramik dan Cat tersebut bukan barang curian dan mengatakan bahwa Keramik dan Cat tersebut merupakan barang kelebihan dari Proyek.

- Bahwa dahulu pekerjaan Saksi FAJAR membuka meubeler di rumahnya, namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi, dan akhir-akhir ini saksi tau bahwa Saksi FAJAR bekerja sebagai penebas lahan (rumpun/semak), dan saksi tidak pernah tau bahwa Saksi FAJAR pernah bekerja sebagai tukang bangunan ataupun bermain proyek.

- Bahwa Cat dan Keramik yang saksi beli dari Saksi FAJAR dan Terdakwa HALIM tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk keperluan sendiri.

- Bahwa saksi telah menyerahkan barang-barang yang saksi beli berupa 11 Kaleng Cat dan 10 Kotak Keramik yang masih utuh kepada Penyidik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;

3. Saksi FAJAR SURIANTO Alias FAJAR Bin (Alm) ISMAIL S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi membantu menjualkan barang dari Terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa barang yang Saksi bantu jualkan tersebut adalah 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg pada bulan Oktober 2023. Saksi menjual barang tersebut kepada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI. Transaksi jual belinya dilakukan di rumah Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI yang beralamat alamat di Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah gerinda warna hijau terjadi pada Oktober 2023. Barang tersebut Saksi jual kepada saudara AGUS yang beralamat Jalan Mesjid Assa'adah Kelurahan Tuan Tuan Kecamatan Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
 - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan barang-barang tersebut di atas, Terdakwa tidak memberitahukan asal dari barang berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau. Terdakwa hanya mengatakan bahwa sejumlah barang tersebut "AMAN";
 - Bahwa yang dimaksud dengan AMAN adalah barang tersebut tidak akan dicari lagi oleh pemiliknya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023. Untuk saudara AGUS Saksi sudah lama kenal karena tinggal 1 (satu) kampung. Kemudian untuk saudara Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI, Saksi juga baru mengenalnya.
 - Bahwa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg dijual kepada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda warna hijau dijual kepada saudara AGUS dengan harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Saksi mendapat upah dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut untuk penjualan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg, Saksi ada mendapatkan upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian untuk penjualan 1 (satu) buah gerinda warna hijau Saksi ada mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;
- 4.** Saksi HENDRA Alias HEN Bin HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang di pinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM tersebut yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut sekitar 3 (tiga) kali pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Desember 2023 di rumah orang tua saksi di jalan Dr. Sutomo Gg. Kamboja Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi mau meminjam sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa motor tersebut akan dipergunakan untuk membawa anak Terdakwa berobat, membawa istrinya berobat yang baru habis melahirkan dan membeli rokok membawa anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut di Perumahan Permata Land yang terletak di Kelurahan Mulia Baru Kec Delta Pawan Kab Ketapang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang di Perumahan Permata Land yang terletak di Kelurahan Mulia Baru Kec Delta Pawan Kab Ketapang lebih dari sekali untuk kejadian pertama Terdakwa mengambil barang Pada bulan Juni 2023 untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ambil yaitu cat, untuk kejadian yang ke dua, Terdakwa mengambil barang pada bulan Juni 2023 untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ambil yaitu Gerenda, untuk kejadian yang ke tiga, Terdakwa mengambil barang pada bulan Agustus 2023 untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ambil yaitu Kabel dan Besi, sedangkan untuk kejadian yang keempat, Terdakwa mengambil barang pada Bulan November 2023 untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ambil yaitu kabel dan besi.
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pengambilan barang yang pertama kalinya yaitu, pada hari tersebut Terdakwa berencana ke rumah sdr DODY yang beralamat dekat PDAM Mulia Baru, saat di perjalanan Terdakwa melihat jendela depan salah satu rumah di permata land tersebut sedang terbuka, Adapun rumah tersebut proses Pembangunan. Melihat adanya jendela yang masih terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil cat sebanyak 6 kaleng ukuran 2.5 kg dan cat sebanyak 3 kaleng ukuran 1 Kg, barang-barang tersebut Terdakwa bawa menggunakan motor dan langsung Terdakwa berikan kepada Saksi FAJAR untuk di jual.
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pengambilan barang yang pertama Terdakwa mendatangi kembali lokasi yang sama pada bulan Juni 2023, saat Terdakwa mendatangi lokasi rumah yang berada di Permata Land tersebut Terdakwa melihat gerenda yang diletakkan di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil gerenda yang diletakkan didalam rumah tersebut menggunakan motor, Adapun gerenda yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi FAJAR.
- Bahwa kemudian, Terdakwa mendatangi kembali ke lokasi yang sama untuk ke tiga kalinya pada bulan agustus 2023, saat Terdakwa mendatangi lokasi rumah yang berada di Permata Land tersebut Terdakwa melihat Besi dan kabel yang diletakkan di depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan kabel yang diletakkan didepan rumah tersebut menggunakan motor, Adapun besi yang Terdakwa ambil sebanyak 6 batang dengan Panjang sekitar 4 meter dan kabel dengan berat sekitar 1 kg. Setelah Terdakwa membawa barang tersebut dari lokasi, Terdakwa membawa ke Penjual Besi yang berada di Jalan Transito, dan Terdakwa menjual Barang-barang tersebut. Adapun hasil penjualan tersebut yaitu sekitar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan barang pada Saksi Fajar berupa cat sebanyak 6 kaleng ukuran 2.5 kg, 3 Kaleng cat ukuran 1 kg dan gerenda sebanyak 1 buah, Saksi Fajar tidak menanyakan dari mana asal usul cat tersebut, Saksi fajar hanya menanyakan merek cat tersebut, kemudian Saksi FAJAR menghubungi Saksi YAYAN. Setelah menelpon tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR tersebut pergi bersama-sama ke rumah Saksi YAYAN dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai dirumah Saksi YAYAN tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi YAYAN, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YAYAN agar membeli cat tersebut, kemudian Saksi Yayan menanyakan apakah cat tersebut aman, kemudian Terdakwa mengatakan aman, setelah mendengar perkataan dari Terdakwa bahwa cat tersebut aman, kemudian Saksi YAYAN masuk ke kamar dan mengambil uang. Kemudian Terdakwa menyerahkan cat kepada Saksi YAYAN dan Saksi YAYAN memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) pada Saksi Fajar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gerenda, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi FAJAR. Kemudian Saksi FAJAR yang langsung menjual barang tersebut, dan Terdakwa menunggu di rumah. Saksi FAJAR menjual dengan harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi FAJAR sebesar Rp 20.000.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi FAJAR, menanyakan asal usul barang tersebut, apakah barang tersebut diperoleh dengan cara yang sah, atau dengan cara mengambil, kemudian terdakwa mengatakan pada Saksi Fajar bahwa barang tersebut aman, setelah itu Saksi Fajar tidak ada menanyakan Kembali darimanaakah Terdakwa memperoleh barang tersebut.

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu sepeda motor milik adik Terdakwa, yang bernama Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, Saksi Hendra tidak mengetahui bahwa motor milik Saksi Hendra dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.

- Bahwa pada Saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada bagian rumah yang Terdakwa rusak, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemilik barang tersebut sebelum Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau
2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bulan Agustus 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bulan November 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Oktober 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mengambil bahan bangunan di salah satu rumah di kompleks tersebut yang sedang dibangun;

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu bulan Juni atau bulan Juli 2023 terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm
- Bahwa pada kejadian ke dua sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART;
- Bahwa pada kejadian ke tiga sekitar bulan November 2023 terdakwa mengambil pengambilan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU;
- Bahwa pada kejadian ke empat sekitar akhir bulan Oktober 2023 terdakwa mengambil besi cor ukuran 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu, melalui jendela yang sedang direnovasi dan Terdakwa tidak ada merusak bagian rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM milik adik Terdakwa (Saksi Hendra) dan Adik Terdakwa tidak mengetahui bahwa motornya dipinjam untuk mengambil barang-barang tersebut,
- Bahwa setiap kali meminjam motor pada Saksi Hendra, Terdakwa mengatakan untuk berobat isterinya dan Anaknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memberikan barang-barang tersebut pada Saksi Fajar, dan meminta Saksi Fajar untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Fajar menjual barang-barang tersebut pada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI dan Saudara Agus;
- Bahwa Saksi Fajar menjual barang pada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fajar menjual barang pada Saudara Agus berupa 1 (satu) buah Gerinda dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 6(enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg Terdakwa memberikan bagian pada Saksi Fajar sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1(satu) buah gerinda Terdakwa memberikan bagian pada Saksi fajar sejumlah Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Perumahan Permata Land mengalami kerugian sekitar Rp. 2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk saudara YONO mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
5. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **Halim Hadi als Alim Bin Hadi** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in Persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya) unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan "Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain" (vide Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-kata hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bulan Agustus 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bulan November 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Oktober 2023 di komplek perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mengambil bahan bangunan di salah satu rumah di komplek tersebut yang sedang dibangun;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama yaitu bulan Juni atau bulan Juli 2023 terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm

Menimbang, bahwa pada kejadian ke dua sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART;

Menimbang, bahwa pada kejadian ke tiga sekitar bulan November 2023 terdakwa mengambil pengambilan 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU;

Menimbang, bahwa pada kejadian ke empat sekitar akhir bulan Oktober

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdakwa mengambil besi cor ukuran 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu, melalui jendela yang sedang direnovasi dan Terdakwa tidak ada merusak bagian rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM milik adik Terdakwa (Saksi Hendra) dan Adik Terdakwa tidak mengetahui bahwa motornya dipinjam untuk mengambil barang-barang tersebut,

Menimbang, bahwa setiap kali meminjam motor pada Saksi Hendra, Terdakwa mengatakan untuk berobat isterinya dan Anaknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memberikan barang-barang tersebut pada Saksi Fajar, dan meminta Saksi Fajar untuk menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fajar menjual barang-barang tersebut pada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI dan Saudara Agus;

Menimbang, bahwa Saksi Fajar menjual barang pada Saksi MARDIANSYAH alias YAYAN bin MARNEWI berupa 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Fajar menjual barang pada Saudara Agus berupa 1 (satu) buah Gerinda dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 6(enam) kaleng cat merk JOTUN ukuran 2.5 Kg, dan 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN ukuran 1 Kg Terdakwa memberikan bagian pada Saksi Fajar sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1(satu) buah gerinda Terdakwa memberikan bagian pada Saksi fajar sejumlah Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Perumahan Permata Land mengalami kerugian sekitar Rp. 2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk saudara YONO mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU, 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik milik perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di dapat fakta hukum barang berupa 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU, 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik milik perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah menguasai sesuatu benda dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 40 (empat puluh) kotak keramik ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah Westafel merk AMERICAN STANDART, 6 (enam) kaleng cat merk JOTUN warna crem ukuran 2.5 Kg, 3 (tiga) kaleng cat merk JOTUN warna coklat ukuran 1 Kg, 1 (satu) buah gerinda merk RYU, 6 ml dan \pm 100 (seratus) meter kabel listrik milik perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga jelas baik dari fakta maupun pengertian unsur di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete Hendeling) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan pada bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 di, bulan Agustus 2023, bulan November 2023, Oktober 2023 di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mengambil bahan bangunan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan tersebut di atas merupakan kejahatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete Hendeling) sehingga unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa menimbang bahwa Terdakwa selalu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp



berkelakuan sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya dalam persidangan kemudian Terdakwa pada Persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa berkelakuan sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya dalam persidangan kemudian Terdakwa pada Persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian bagi di kompleks perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, sehingga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga bagi Terdakwa maka untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim tuangkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA.

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Fajar Suriyanto alias Fajar bin (alm) Ismail maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Fajar Suriyanto alias Fajar bin (alm) Ismail

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perumahan Permata Land Jalan Karya Tani Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,;

- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Hadi als Alim Bin Hadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian berlanjut” sebagaimana terdapat dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (satu) buah gerinda merk RYU warna hijau
- 5.2. 6 (enam) kaleng Cat merk Jotun warna crem dengan berat 2,5 Kilogram
- 5.3. 3 (tiga) kaleng Cat merk Jotun warna coklat dengan berat 1 Kilogram
- 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM
- 5.5. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA
- 5.6. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK699218, nomor Mesin : JM31E3696227, KB 2812 IM atas nama HENDRA.

Dipergunakan dalam perkara Fajar Surianto alias Fajar bin (alm) Ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Laode
Silitonga, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)